



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor:0696/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Kediaman Desa Petala Bumi XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

M E L A W A N:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Komputer, Pekerjaan Karyawan Indomobil, Bertempat kediaman Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0696/Pdt.G/2018/PA.Rgt. tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan

Halaman 1 dari 4 hal Pen No. 0696/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0696/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 20 Agustus 2018, 29 Agustus 2018 dan 07 September 2018, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkam al-Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "*Barangsiapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 18

Halaman 2 dari 4 hal pen No. 0696/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,
ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

KAMARIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	720.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	811.000,-

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 hal pen No. 0696/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, September 2018

Panitera

LUKMAN, S.Ag., MH.

Halaman 4 dari 4 hal pen No. 0696/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)